



P E N E T A P A N

Nomor 21/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

HASNAWATI, Tempat lahir Enrekang, tanggal 6 Juli 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Keramat, Rt. 006, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bertindak sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 21/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 21 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 21/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., tanggal 21 Februari 2018 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 21 Februari 2018, dibawah register nomor 21/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk., pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak KEDUA (ke-2) yang bernama **LOI AZAN FATIHA** yang dilahirkan di **NUNUKAN** pada tanggal **21 Januari 2007**;
2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor: **477/259/DKPS-Nnk/Ist/II/09**;
3. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki Nama dan Tanggal Kelahiran pada Akta kelahiran anak pemohon tersebut dengan alasan bahwa terdapat kekeliruan dalam pengetikan semasa dibuat, sehingga agar tidak terjadi

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan lagi di kemudian hari, perlu diperbaiki dengan Akta Kelahiran yang sebenarnya;

4. Bahwa dengan alasan tersebut diatas permohonan bermaksud untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir pada Akta kelahiran anak pemohon tersebut, dimana pada Akta kelahiran tertulis nama **LOI AZAN FATIHA** diperbaiki menjadi **LOI AZAN FATIAH**, tanggal **21 JANUARI 2007** diperbaiki menjadi **27 JANUARI 2007**;

5. Bahwa untuk memperbaiki Nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perbaikan tersebut guna memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
 - Semula nama **LOI AZAN FATIHA** diperbaiki menjadi **LOI AZAN FATIAH**;
 - Semula tanggal kelahiran: **21 JANUARI 2007** diperbaiki menjadi **27 JANUARI 2007**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan tersebut pada buku registrasi yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 0951/DISDUKCAPIL/470/KET/XI/2017, yang dikeluarkan oleh A. n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Kabid, tertanggal 24 November 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 0951/DISDUKCAPIL/470/KET/XI/2017, yang dikeluarkan oleh A. n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Nunukan, Kabid, tertanggal 24 November 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6405022008080156, atas nama Kepala Keluarga JAINUDDIN, SE., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tertanggal 27 November 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/259/DKPS-Nnk/I/09, atas nama LOI AZAN FATIHA, yang lahir di Nunukan, pada tanggal 21 Januari 2007, anak kedua laki-laki dari suami istri JAINUDDIN dengan HASNAWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, pada tanggal 8 Januari 2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;
 5. Fotocopy Data Siswa, atas nama LOI AZAN FATIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibnu Sina Kabupaten Nunukan, tertanggal 1 Juli 2013, diberi tanda **P-5**;
 6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/06/II/2005, atas nama JAINUDDIN, A.Md., dan HASNAWATI, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Enrekang pada tanggal 2 Februari 2005, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
 7. Surat Keterangan Nomor: 068/472.11-DISDUKCAPIL/II/2018, yang dikeluarkan oleh A. n. Kepala Dinas, Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil, u. B. Kasi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tertanggal 14 Februari 2018, diberi tanda **P-7**;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda P-5 adalah fotocopy yang dilegalisir dan alat bukti surat yang diberi tanda P-7 adalah aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Saksi I HM. RIH HUSIN, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JAINUDDIN, pada Tahun 2005, di Enrekang;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahannya pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama IAL ZIQRA, yang kedua bernama LOI AZAN FATIHA dan yang ketiga bernama AISYAH RAMADANI;
- Bahwa terhadap anak ke-2 (dua) Pemohon yaitu LOI AZAN FATIHA telah memilik Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon, nama anak ke-2 (dua) Pemohon tertulis LOI AZAN FATIHA, dan tanggal lahirannya tertulis 21 Januari 2007;
- Bahwa yang saksi ketahui penulisan nama anak ke-2 (dua) Pemohon yang benar adalah LOI AZAN FATIHAH, dan tanggal lahir yang benar adalah 27 Januari 2007;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) pemohon tersebut;

Saksi II MISANAH, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JAINUDDIN, pada Tahun 2005, di Enrekang;
- Bahwa dari hasil pernikahannya pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama IAL ZIQRA, yang kedua bernama LOI AZAN FATIHA dan yang ketiga bernama AISYAH RAMADANI;
- Bahwa terhadap anak ke-2 (dua) Pemohon yaitu LOI AZAN FATIHA telah memilik Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon, nama anak ke-2 (dua) Pemohon tertulis LOI AZAN FATIHA, dan tanggal lahirnya tertulis 21 Januari 2007;
- Bahwa yang saksi ketahui penulisan nama anak ke-2 (dua) Pemohon yang benar adalah LOI AZAN FATIHAH, dan tanggal lahir yang benar adalah 27 Januari 2007;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan penulisan nama dan tanggal kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sedangkan surat bukti yang diberi tanda bukti P-5 adalah aslinya dan surat yang diberi tanda bukti P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi HM. RIH HUSIN dan saksi MISANAH;

Menimbang, bahwa terhadap saksi MISANAH yang merupakan ipar Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan "*namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*";

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan saksi MISANAH yang merupakan ipar Pemohon, dapat diterima menurut hukum, dan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diberi tanda P-6, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/06/II/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Enrekang, pada tanggal 2 Februari 2005, diketahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JAINUDDIN, pada Tahun 2005, di Enrekang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diberi tanda P-3, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6405022008080156, atas nama Kepala Keluarga JAINUDDIN, S.E., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tertanggal 27 November 2017, diketahui dari hasil pernikahannya pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama IAL ZIQRA, yang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bernama LOI AZAN FATIHA dan yang ketiga bernama AISYAH RAMADANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diberi tanda P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/259/DKPS-Nnk/Ist/I/09, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, pada tanggal 8 Januari 2009, diketahui anak ke-2 (dua) Pemohon yaitu LOI AZAN FATIHA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut, dimana nama anak ke-2 (dua) Pemohon tertulis LOI AZAN FATIHA, dan tanggal lahirannya tertulis 21 Januari 2007;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, penulisan nama anak ke-2 (dua) Pemohon yang benar adalah LOI AZAN FATIHAH, dan tanggal lahir yang benar adalah 27 Januari 2007, sebagaimana juga sesuai dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-5, berupa Data Siswa, atas nama LOI AZAN FATIHAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibnu Sina Kabupaten Nunukan, tertanggal 1 Juli 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Hakim, keinginan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon, tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui nama anak ke-2 (dua) Pemohon yang benar adalah **LOI AZAN FATIHAH** dan tanggal kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon yang benar adalah **27 Januari 2007**, selain itu berdasarkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah beralasan untuk diperbaiki sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "*semua keputusan tentang pembetulan*

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam kutipan akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka menurut Hakim petitum permohonan Pemohon angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta permohonan tersebut bertujuan untuk adanya kepastian hukum dan kemanfaatan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon dan anak ke-2 (dua) Pemohon, sehingga permohonan ini beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dalam petitum permohonan sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon Nomor 477/259/DKPS-Nnk/Ist/I/09, yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan perbaikan sepanjang mengenai nama dan tanggal kelahiran sebagai berikut:
 - Semula nama tertulis **LOI AZAN FATIHA** diperbaiki menjadi **LOI AZAN FATIHAH**;
 - Semula tanggal kelahiran tertulis **21 JANUARI 2007** diperbaiki menjadi **27 JANUARI 2007**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, serta berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan membuat

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2018/ PN. Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **YUSRO ELFAHMI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSRO ELFAHMI

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 100.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	:Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).